



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 12 April 1995 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqabah 1415 H. berdasarkan buku kutipan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor. : 21/21/IV/1995, tanggal 13 April 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan rumah milik orang tua Penggugat di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene secara bergantian selama kurang lebih 8 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 5 tahun. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :

xxxxxx (umur 20 tahun)

xxxxxx (umur 15 tahun)

xxxxxx (umur 11 tahun)

xxxxxx (umur 8 tahun)

Keempat anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami istri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut :

a. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 1998 karena tanpa izin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Tante Tergugat di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

b. Bahwa pada bulan Juli 1999, Tergugat menemui Penggugat, meminta maaf dan ingin kembali hidup bersama dengan Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



dan Penggugat memaafkan dan kembali hidup bersama dengan Tergugat.

c. Bahwa pada awal tahun 2009 tanpa izin dari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya lembang yang mana pada saat itu Penggugat sedang hamil 2 bulan, kemudian Penggugat mencari Tergugat di rumah orang tuanya di Lembang dan bertemu dengan Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang kerumah milik bersama namun Tergugat hanya diam.

d. Bahwa pada akhir tahun 2009 Pengugat mendapat kabar dari tetangga Penggugat yang bernama Asmah bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Anna di Mapilli.

e. Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun 11 bulan, dan Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

g. Bahwa Ibu Tergugat pernah menasehati Penggugat di rumah untuk tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, demi masa depan anak mereka, namun Penggugat menolaknya karena sudah jengkel dengan sikap Tergugat.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene telah membuat surat keputusan Nomor W20-AII/86/HK.05/SK/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA Mj tanggal 19 Maret 2019 kepada DIPA Pengadilan Agama Majene Nomor SP DIPA-005.04.2.309092/2019 tanggal 05 Desember 2019.
2. Memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk membayar panjar biaya perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA Mj sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dipersidangan dengan cara menasihati di persidangan telah dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 65/Pdt.G/2019/PA Mj yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perubahan identitas

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



Tergugat dalam gugatan tertulis Amiruddin Ilham bin Ramli menjadi
XXXXXXX;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1995, tanggal 12 April
1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya, kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tukang bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua,
Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik
kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak
yang kesemuanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat pergi
meninggalkan tempat tinggal bersama dan menetap di rumah tante
Tergugat kurang lebih 6 bulan selanjutnya Tergugat menemui Penggugat



dan meminta maaf yang berujung pada rukunnya kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 ketika Penggugat sedang hamil 2 bulan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan menetap di rumah orang tua Tergugat, ketika Penggugat mengajak pulang Tergugat tergugat tidak mau;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pada akhir tahun 2009 menikah dengan perempuan lain yang bernama Anna di Mapilli;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;
 - Bahwa pada awal berpisah orang tua Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi 2, xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan menetap di rumah tante Tergugat kurang lebih 6 bulan selanjutnya Tergugat menemui Penggugat dan meminta maaf yang berujung pada rukunnya kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi (rukun);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yang diucapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal.Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene Nomor W20-AII/86/HK.05/SK/III/ 2019, tanggal 19 Maret 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2019;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.381.000,00** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2019;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj



Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan No.65/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)